



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Iskandar No. 05 Telp/Fax (0532) 2065477 / 21269 email : bppkb_ktwbarat@yahoo.co.id

PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH 74112

Pangkalan Bun, 01 Februari 2024

Kepada :

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kab.Kotawaringin Barat.

Di –

Pangkalan Bun

SURAT PENGANTAR

Nomor : 479/ ~~110~~ /DP3AP2KB.II/II/2024

NO.	JENIS SURAT/DOKUMEN YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Surat Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk mendapat pembahasan dan penetapan lebih lanjut
2.	Surat Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Driver Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.		

KEPALA DINAS P3AP2KB
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



AGUS BASRAWIYANTA., S.Pd.M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651225 198703 1 009

Lampiran

1. Sekretariat DPRD
2. Bappedalitbang
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas PMD
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah
11. Dinas PUPR
12. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Imanuddin
13. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
14. Dinas Pemuda dan Olah Raga
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16. Dinas Perindagkop dan UKM
17. Dinas Pemadam dan Kebakaran
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20. Badan Pendapatan Daerah
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
22. Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKP dan SDM)
23. Dinas Sosial
24. Sekretariat Daerah
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
26. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
27. Dinas Pertanian
28. Dinas Pariwisata
29. Dinas Kesehatan
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
31. Dinas P3AP2KB
32. Kecamatan Arut Selatan
33. Kecamatan Kumai
34. Kecamatan Kotawaringin Lama
35. Kecamatan Arut Selatan
36. Kecamatan Pangkalan Banteng
37. Kecamatan Pangkalan Lada

Keterangan :

Jumlah 37 SOPD Sekabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 479/ 08/DP3AP2KB.II/I/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, menyatakan bahwa Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All forms of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66): Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini ;

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD ;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi PUG kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa ;
 - c. Menyusun Program Kerja setiap tahun ;
 - d. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender,;
 - e. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun ;
 - f. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati ;
 - g. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD ;
 - h. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten ;
 - i. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini ;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 ;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 2024



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 479/ 00 /DP3AP2KB.II/I/2024
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	Pj.Bupati Kotawaringin Barat.	Penanggung jawab
2.	Plh.Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat.	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kab. Kotawaringin Barat.	Ketua
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat.	Wakil Ketua I
5.	Inspektur Kab.Kotawaringin Barat	Wakil Ketua II
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kotawaringin Barat.	Sekretaris
BIDANG EKONOMI		
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Kotawaringin Barat.	Sekretaris
3.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
4.	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota

8.	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
11.	Camat Arut Selatan Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
12.	Camat Pangkalan Lada Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL		
1.	Kepala Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Barat.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
4.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
5.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
7.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
8.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
9.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
10.	Camat Kumai Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
11.	Camat Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
BIDANG POLITIK DAN HUKUM		
1.	Sekretaris DPRD Kab. Kotawaringin Barat.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
3.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota

4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
8.	Camat Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
9.	Camat Arut Utara Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota




Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 479/ 08 /DP3AP2KB.II/I/2024
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT POKJA
1	2	3
1.	Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab.Kotawaringin Barat.	Ketua
2.	Kabid Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kab.Kotawaringin Barat.	Sekretaris
3.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
4.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
5.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
6.	Kasi Perlindungan Anak pada Bidang Perlindungan Anak Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
7.	Analisis Kebijakan pada Bidang Perlindungan Anak Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
8.	Analisis Kebijakan pada Bidang Perlindungan Anak Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
9.	Wahyudi.A.md./ Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
10	Asfina Farida.A.md./Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA